

MEMBUMIKAN FIQH TOLERANSI DALAM ARUS PLURALITAS AGAMA

I D R U S

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Email: idruss@gmail.com

Abstrak

Masyarakat multikultural terpola oleh keragaman budaya termasuk keragaman agama. Di dalam perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Di antara mereka, ada yang memahaminya secara rasional dan ada pula yang memahaminya secara irrasional atau mistis. Dampak heterogenitas agama ini bisa memunculkan konflik di antara umat berbeda agama. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: *Toleransi dan Pluralitas Agama.*

PENDAHULUAN

Dari berbagai defenisi toleransi yang telah dimuat dalam berbagai literatur, paling tidak kandungan yang terdapat dalam defenisi ini mencakup hal-hal ini; Kelonggaran, lapang dada, sikap memperbolehkan, mengatur persamaan dan perbedaan untuk tujuan tertentu.

1. Kelonggaran dan Lapang Dada

Istilah “Toleransi” mengandung sikap yang “melonggarkan” dan “melapangkan dada”. Dalam bukunya berjudul *“Alqur’an Kitab Toleransi”*, Zuhairi menjelaskan bahwa Kitab Suci agama Islam mengandung banyak ajaran yang mengajarkan prinsip dan sikap yang mengedepankan toleransi. Menurutnya, secara istilah dalam Bahasa Latin, “Toleransi” berasal dari kata “Tolerantia” yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.¹ Ahmad Warson Munawir menambahkan sebuah penekanan bahwa toleransi harus mengandung maaf dan lapang dada.²

2. Memperbolehkan Perbedaan

Toleransi yang berasal dari kata “toleran” itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.³ Toleransi tidak akan terjadi jika perbedaan pendirian tidak mendapatkan ruang. Umar Hasyim sependapat dengan hal ini. Dalam karyanya berjudul *“Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama”* Hasyim mengatakan bahwa toleransi mengandung pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing.⁴ W. J. S. Poerwadarminto meneguhkan pemikiran ini dan setuju

¹ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi* (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007), 161.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), 1098.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22.

bahwa toleransi adalah dimana seseorang memperbolehkan suatu pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan pendapatnya dalam segala aspek.⁵

3. Mengatur Perbedaan Dan Persamaan

Keragaman agama pasti mengandung perbedaan, tetapi juga memungkinkan adanya persamaan.⁶ Fakta adanya perbedaan hendaknya tidak ditonjolkan. Sebaliknya, jika antar umat beragama mampu melihat kesamaan, maka harapan terwujudnya kerukunan antar umat beragama akan terjadi. Menanggapi perbedaan dan persamaan ini, Harun Nasution dalam "*Kamus Lengkap Islamologi*"⁷ menyarankan 3 hal.

Pertama; agar umat beragama mencoba untuk melihat hal yang baik di dalam agama yang lain. Hal yang sama telah lama diutarakan oleh John Hick.⁸

Kedua; Memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Menonjolkan perbedaan hanya akan semakin mempertebal tembok pemisah atau membuat jurang pemisah yang semakin lebar. Sebaliknya, peliharalah persamaan yang ada. Usaha untuk memupuk persamaan bisa dengan mengevaluasi teori penciptaan ala "evolusi Darwin", atau duduk bersama menolak "terorisme", dan lain sebagainya.

Ketiga; Mengingat Sejarah dan Moral Agama. Penyerangan antar agama tidak pernah menghasilkan kerukunan. Sebaliknya, kedamaian yang terjalin selama ini adalah hasil dari perjuangan semua agama. Selain dari aspek sejarah, aspek moral di setiap agama perlu menjadi catatan penting. Seperti yang disebutkan oleh Zuhairi bahwa "Toleransi dalam pluralisme penting karena asumsinya adalah; semua agama mengajarkan cinta kasih dan kedamaian".⁹ Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian.

MENGAPA PEMBAHASAN FIQH TOLERANSI PENTING?

⁵ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 184

⁶ Perbedaan dan persamaan dapat sekaligus meliputi; cara beribadah, keyakinan ke-Tuhanan, keyakinan masa depan, dll. Perbedaan dan persamaannya tetap mengandung perdebatan.

⁷ I Dyayadi, M.T, *Kamus Lengkap Islamologi* (Yogyakarta : Qiyas, 2009), 614.

⁸ John Hick, *A Christian Theology Of Religions: The Rainbow Of Faiths* (America : SCM, 1995), 23.

⁹ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi*, 159

Pentingnya pembahasan mengenai Toleransi di Indonesia sudah dibahas secara luas. Salah satu rekomendasi mengapa dialog tentang Toleransi Beragama perlu kembali didengungkan, berasal dari rekomendasi penelitian Kemenag pada tahun 2013 dan beberapa penelitian yang lain tentang kerukunan beragama

1. Penelitian Kemenag 2013

Pada tahun 2013, Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan survei tentang kerukunan umat beragama di Indonesia.¹⁰ Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.¹¹

Dalam survei yang dilakukan, terdapat tiga variabel yang ingin diteliti/diketahui, yaitu persepsi tentang kerukunan beragama; sikap dan interaksi antarumat beragama; dan kerjasama antarumat beragama. Dalam survei ini, instrumen yang digunakan yakni angket/kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban yang disediakan sehingga responden hanya tinggal memilih saja. Kemudian angket tersebut dianalisis dengan analisis kuantitatif, yakni setiap pilihan jawaban diberikan skoring. Semakin positif jawaban yang dipilih, maka semakin besar skoring yang diberikan, dan sebaliknya.

Dari skoring yang didapat, kemudian angka tersebut dikonversi ke skor maksimal 100. Setelah dikonversi, diperoleh rata-rata yakni: untuk survei tentang “persepsi tentang kerukunan beragama” diperoleh skor rata-rata 75,2; “sikap dan interaksi antarumat beragama” memiliki rata-rata 71,9; dan “kerjasama antarumat beragama” diperoleh rata-rata 72. Dari hasil rata-rata yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerukunan antarumat beragama sudah berada pada level baik.¹² Beberapa rekomendasi dari penelitian ini¹³ adalah:

Pertama; Pemerintah hendaknya merancang kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat dengan latar belakang agama yang

¹⁰ Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013)

¹¹ Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, 57-58

¹² Dalam penelitian ini, beberapa catatan di beberapa provinsi cukup memprihatinkan

¹³ Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, 58-59

berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan training/pelatihan keagamaan untuk masyarakat serta siswa siswi sekolah dalam hal membangun kerukunan bangsa Indonesia.

Kedua; Pemerintah mengadakan acara dialog-dialog keagamaan yang mengusung tema pembangunan dan ketahanan nasional dalam perspektif agama-agama dengan melibatkan unsur dalam masyarakat, dari tingkat daerah, provinsi dan nasional dengan bekerja sama antardepartemen dan pemerintah.

Ketiga; Kementrian agama perlu mengadakan seminar nasional tentang kerukunan umat beragama tingkat daerah dengan berdasarkan hasil penelitian ini.

Keempat; Penelitian ini perlu dilakukan kembali dalam jangka tertentu untuk melihat kembali apakah pola-pola dan sistem yang diterapkan berlaku efektif atau tidak, terutama berkaitan dengan pemilihan umum yang akan datang.

2. Penelitian Ihsan Ali-Fauji, dkk Tahun 2017

Membaca buku terbaru tentang toleransi dan kebebasan beragama sungguh menarik. Cetakan pertama buku ini baru dilakukan pada bulan Mei 2017. Isi penelitiannya membicarakan hal-hal penting tentang kerukunan beragama dari sudut penelitian ilmiah yang bersifat objektif.¹⁴ Berikut esai utama langsung dari bukunya.¹⁵

Buku ini dibuka dengan esai pertama oleh Samsul Maarif, “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur”, yang sangat relevan dengan situasi kita di Tanah Air. Sambil pertama-tama menelusuri praktik pendefinisian agama di dunia belahan Barat, yang etnosentris dan esensialis, esai ini menunjukkan bahwa “agama” yang hari ini dipahami di Indonesia merupakan terjemahan langsung atau bahkan jiplakan dari praktik yang sama di Barat akibat kolonialisme.

Selanjutnya, esai ini menguraikan bagaimana diskriminasi dalam pengelolaan agama (dunia/ leluhur) terjadi di Indonesia karena definisi agama didasarkan atas agama tertentu. Akhirnya, esai ini menyarankan pentingnya meninjau-ulang definisi agama yang telah berdampak pada

¹⁴ Ihsan Ali-Fauji, dkk. *Riset dan Kebijakan Beragama di Indonesia: Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017)

¹⁵ Ihsan Ali-Fauji, dkk. *Riset dan Kebijakan Beragama di Indonesia: Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*, 8-12

kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memikirkan ulang perspektif baru yang lebih akomodatif dan membebaskan, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Esai kedua, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan Implikasinya untuk Kebijakan”, oleh Zainal Abidin Bagir, mendiskusikan beberapa tema utama yang muncul dalam riset-riset mengenai KBB (pertama di dunia, lalu khusus di Indonesia), misalnya ketegangan antara partikularisme suatu negara (atau komunitas yang dicirikan oleh agama) dan universalisme HAM, yang berimplikasi pada munculnya isu-isu spesifik seperti penodaan agama, persekusi, kemurtadan, perpindahan agama, dan penyebaran agama.

Esai ini juga menunjukkan betapa perdebatan fundamental antara universalitas dan partikularitas muncul kembali belakangan ini, namun dimotivasi oleh riset-riset empiris dalam antropologi, ilmu politik, dan studi-studi agama. Pada bagian terakhir, esai ini membahas kaitan riset dan kebijakan terkait tema ini di Indonesia, menunjukkan masih lemahnya kaitan keduanya, namun juga mencoba melihat karakteristik pengetahuan yang bermanfaat bagi kebijakan.

Dalam esai ketiga, “Catatan Satu Dasawarsa Pengukuran dan Pemantauan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Irsyad Rafsadi mengulas bagaimana kebebasan beragama diukur di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir oleh beberapa lembaga (misalnya SETARA Institute dan Wahid Institute), termasuk ukuran dalam bentuk indeks kerukunan (oleh Kementerian Agama) atau Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan bagaimana semua ukuran itu bisa diperkuat di masa depan. Setelah meninjau pendekatan konseptual secara singkat, esai ini mengulas dua pendekatan empiris yang umum digunakan dalam mengukur kebebasan beragama di Indonesia, yaitu berbasis-peristiwa dan berbasis-standar. Rafsadi lalu menutup esainya dengan menyampaikan beberapa catatan dan pelajaran bagi peneliti dan pengambil kebijakan dalam menganalisis persoalan kebebasan beragama dan memikirkan pemecahannya.

Selanjutnya, dalam “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam”, esai keempat dalam buku ini, M. Adlin Sila mendiskusikan konsep kerukunan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola masyarakat Indonesia yang majemuk. Sambil mencatat bahwa kebijakan kerukunan di masa lalu dianggap problematik karena ditujukan untuk menjaga stabilitas politik demi

pembangunan ekonomi, tulisan ini menawarkan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mencari sebuah titik temu atau jalan tengah (*middle way*) antara penghormatan terhadap hak-hak komunal dengan pemberian jaminan akan hak-hak individual khususnya dalam beragama.

Dengan menggunakan teori “kebudayaan dominan” dalam antropologi, argumen pokok dari tulisan ini adalah menjadikan agama sebagai nilai-nilai dominan dalam mengelola keragaman, dan bukan nilai-nilai sekular-liberal. Di bagian akhir, penulisnya berharap bahwa tulisan ini akan memantik penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang pola-pola konsensus antar-kelompok masyarakat yang mengambil sumber nilai dari sistem kebudayaannya sendiri. Dalam “Meneliti Toleransi di Indonesia: Ke Arah Praktik-praktik Terbaik”,

Esai kelima, Nathanael G. Sumaktoyo meninjau berbagai literatur tentang toleransi di dunia (dari segi definisi, pengukuran, dan anteseden), mendiskusikan bagaimana toleransi sejauh ini sudah dipelajari di Indonesia secara akademis oleh berbagai pihak (khususnya LSM-LSM yang bekerja dalam sektor kebebasan beragama dan pluralisme) untuk keperluan advokasi, dan menawarkan bagaimana baik riset dan kebijakan terkait masalah ini diperkokoh di masa depan. Dia menekankan perlunya transparansi data, penguatan peer review, dan penguatan kerjasama di antara lembaga-lembaga terkait.

Selanjutnya, dalam esai keenam, “Mempelajari Konflik Agama di Indonesia: Pengetahuan dan Implikasi Kebijakan,” Sana Jaffrey meninjau beragam literatur mengenai konflik berbasis-agama di Indonesia yang cukup kaya dan menimbang kekuatan dan kelemahannya (baik secara substantif maupun metodologis), yang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan. Dia menawarkan empat saran untuk riset dan kebijakan di masa depan: (1) para sarjana perlu meneliti tematemata baru yang belum terjamah, termasuk perbandingan antar-negara, melihat hubungan sebab dan akibat di tingkat nasional dan lokal, kaitan antara beragam jenis kekerasan dan akibat konflik kekerasan terhadap demokratisasi; (2) para sarjana perlu lebih transparan dalam memproduksi sumber-sumber data empiris dan berbagi mengenainya untuk lebih mendorong terjadinya perdebatan lebih jauh mengenai metodologi dan untuk memfasilitasi riset-riset berikutnya; (3) kantor-kantor pemerintah dan lembaga-lembaga donor harus lebih peka terhadap rumitnya hubungan

kausalitas yang selama ini menghantui upaya-upaya menjelaskan kekerasan berbasis-agama dan mengarahkan riset untuk melihat tingkat-tingkat intervensi yang dimungkinkan; dan (4) para pembuat kebijakan harus mendorong terjadinya inovasi dalam upaya-upaya pengumpulan data dengan mendukung segala usaha yang tengah dijalankan.

Esai ketujuh dalam buku ini, “Deradikalisasi di Indonesia: Riset dan Kebijakan”, oleh Ihsan Ali-Fauzi dan Solahudin, mengevaluasi hasil-hasil riset tentang deradikalisasi di Tanah Air, yang sudah berusia sekitar sepuluh tahun, untuk menilai kekuatan dan keterbatasannya, sambil menaksir sejauh mana riset-riset tersebut turut memengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Keduanya mengajukan tiga argumen pokok: pertama, riset-riset tentang deradikalisasi di Indonesia masih berada pada tahap yang sangat awal dengan jumlah publikasi yang masih terbatas; kedua, sebagian besar riset itu masih bersifat deskriptif-evaluatif dan kurang teoretis; dan ketiga, para pengambil kebijakan kurang memberi perhatian yang cukup kepada hasil-hasil riset ini, sehingga upaya-upaya deradikalisasi yang ada berlangsung tanpa topangan hasil-hasil riset yang memadai. Pada bagian akhir, kedua penulis menawarkan sejumlah saran untuk penguatan riset dan kebijakan deradikalisasi di Tanah Air, karena Indonesia sesungguhnya “ladang subur” untuk kepentingan ini.

3. Paradoksial Peraturan Pemerintah

Seperti yang ditulis oleh Rini Fidiyani, apabila klaim pemerintah atas kinerjanya dikaji di bidang kebebasan beragama, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan.¹⁶ UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2007, pada Lampiran Bab II Kondisi Umum Sub Bab Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, angka 7 disebutkan bahwa pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang tandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya.

Namun pada angka 8 disebutkan bahwa kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Upaya membangun kerukunan intern

¹⁶ Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, 469

dan antarumat beragama belum juga berhasil baik, terutama di tingkat masyarakat. Ini adalah fakta paradoks yang perlu diperhatikan, di mana angka 7 dan angka 8 dari ketentuan tersebut bertolak belakang.

Kemudian pada bagian Tantangan, Sub Bab Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama juga dikemukakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kehidupan beragama (sebagai tantangan ke depan) sesungguhnya seperti api dalam sekam, mengandung potensi timbulnya konflik antar atau intern umat beragama, sehingga klaim dari angka 7 sebagaimana tersebut di atas patut pula dipertanyakan.

4. Kasus Intoleransi dalam Bermasyarakat

Hasil penelitian The Wahid Institute¹⁷ menyebutkan bahwa selama tahun 2011, telah terjadi peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah di Indonesia. Apabila tahun sebelumnya hanya 64 kasus maka jumlah ini meningkat 18% menjadi 92 kasus. Bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus, atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus (11%), kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%).

Institusi Negara adalah pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2011, Jemaat Ahmadiyah adalah korban terbanyak dengan 46 kasus (50%), berikut Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor 13 kasus (14%), jemaat gereja lainnya 12 kasus (13%), kelompok terduga sesat 8 kasus (9%), Millah Abraham (4 kasus), kelompok Syiah dan aliran AKI (2 kasus), aliran Nurul Amal, aliran Bedatuan, aliran Islam Suci, Padepokan Padang Ati dan jemaah

¹⁷ The Wahid Institute, 2011, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia The Wahid Institute 2011 "Lampu Merah Kebebasan Beragama"*, Jakarta, hlm. 1-8

Masjid di NTT (masing-masing 1 kasus). Jawa Barat adalah daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni 55 kasus atau 58%. Diikuti Banten, 9 kasus atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus, dan daerah-daerah lainnya antara 1-2 kasus.¹⁸

Dalam penelitiannya, Rini Fidiyani menyebutkan bahwa praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari konstruksi relasi agama dan negara di Indonesia masih menyisakan banyak masalah.¹⁹ Institusi Negara adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ancaman kebebasan beragama juga muncul dari pemerintah daerah dengan produknya berupa Perda maupun Perwali, seperti di Tegal berupa Edaran Walikota tentang waspada aliran Syiah (Februari 2011), Banda Aceh berupa Perwali tentang aliran sesat dan pendangkalan aqidah (Maret 2011), Provindi NAD berupa Pergub dan SKB tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh (April 2011).

Berdasarkan data tersebut, maka persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan yang besar di tengah persaingan agama-agama menjalankan syariat dan menambah umatnya. Kehidupan yang harmonis pun masih pula menjadi tanda tanya akan keterwujudannya. Di tengah situasi konflik yang terjadi, nampaknya kita perlu belajar pada sebuah komunitas kecil di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki perbedaan keyakinan dengan sebagian besar umat beragama (Islam) pada umumnya, akan tetapi tetap hidup rukun, nyaris tidak ada konflik yang mencuat sebagai sebuah persoalan keagamaan, padahal setiap tahun perbedaan dimunculkan khususnya pada penghitungan awal dan akhir Ramadhan.

PLURALITAS AGAMA DAN KEBUTUHANNYA

Pluralitas agama mengandung keberagaman yang jika dapat berjalan dengan serasi akan memunculkan keindahan. Sebaliknya akan dengan konsisten mendatangkan kegaduhan jika tidak direalisasikan dengan tepat. Karena itu dibutuhkan sikap-sikap yang benar dalam menyikapi pluralitas agama, khususnya di Indonesia.

¹⁸ The Wahid Institute, 2011, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia The Wahid Institute 2011 "Lampu Merah Kebebasan Beragama"*. 1-3

¹⁹ Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, 469-470

1. Tipologi dalam Keberagaman Agama

Pada umumnya, tipologi keagamaan ada 3,²⁰ namun Komarudin Hidayat menyebutkan ada lima tipologi sikap keberagaman, yakni “eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme”.²¹

a. Eksklusivisme

Sikap eksklusivisme melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah ajaran agama sendiri, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan.²² Tuntutan kebenaran yang dipeluknya mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar.²³ Ada banyak contoh eksklusivisme dalam setiap agama^{24,25}

b. Inklusivisme

Inklusivisme merujuk pada sikap dan pandangan keberagaman seseorang bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama anutannya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurcholish Madjid, sikap inklusif memandang agama-agama lain sebagai bentuk implisit dari agama kita. Paradigma ini, membaca agama orang lain dengan kaca mata sendiri. Sikap

²⁰ Seperti yang disebutkan oleh Panikkar, yaitu; Eksklusif, Inklusif, dan Paralelisme

²¹ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Bandung: Mizan, 2003), 45.

²² Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, 80. Menurutnya, sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman, dan terus dianut hingga dewasa ini.

²³ Nurcholish Madjid dalam Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, menambahkan bahwa bagi sikap keberagaman eksklusif ini, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya.

²⁴ Lihat tulisan Budi Munawar Rahman dalam Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Jakarta: Taraju Press, 2005), 57. Lihat juga karya Gerge A. Lindbeck, *The Natural Of Doctrme: Religion and Theology in a Post Liberal Age* (Philadelphia: The Westminster Press, 1985), 56. Atau pemikiran Lindbeck, *The Natural Of Doctrme: Religion and Theology in a Post Liberal Age*, 90

²⁵ Paul Elmen, *The Restoration of Meaning to Contemporary Life* (New York: Garden City, 2012), 56. Dia lebih mewaspadaai dampak dari tipologi beragama model ini.

beragama inklusif ini juga bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita.²⁶ Contoh-contoh dalam Iman Kristen bisa dilihat dalam karya Reinhold Niebuhr.^{27,28}

c. Eklektisisme

Eklektisisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik.²⁹ Sikap keberagamaan seperti ini muncul akibat ketidakberdayaan ajaran satu agama dan melihat ada kekuatan ajaran agama lain. Kelompok ini muncul biasanya dari mereka yang kecewa dengan berbagai janji muluk para tokoh agama yang hanya mementingkan kebenaran ajarannya sendiri padahal pada di sisi lain agamanya tak mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidup umatnya. Pilihan praktik keagamaan seperti ini kelihatannya sempurna karena di dalamnya ajaran-ajaran dari berbagai agama dapat saling mengisi. Namun, sikap keberagamaan seperti ini mengandung ketegangan, yaitu apakah setiap umat beragama senang dengan sikap mencari keunggulan dari satu agama dengan agama lain dan dijadikan satu wadah. Hal ini tidaklah realistis bahkan akan menciptakan ketegangan antar umat beragama.

d. Universalisme

Universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format yang plural. Menurut Raimundo Panikkar, jika suatu perjumpaan agama terjadi, baik dalam fakta yang nyata maupun dalam suatu dialog yang disadari, maka orang membutuhkan metafora dasar

²⁶ Nurcholish Madjid dalam Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan* (New York, 1959), 76

²⁷ Reinhold Niebuhr, *The Tolerance and Intolerance In Early Judaism and Christianity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 76.

²⁸ Paradigma keberagamaan inklusif membedakan antara salvific presence (kehadiran yang membawa kepada keselamatan) dan aktifitas Tuhan yang terdapat dalam tradisitradiasi agama lain, dimana penyelamatan dan aktifitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi "inklusif" berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus.

²⁹ Dormort Moran, *Introduction To Phenomenology*, 17

untuk mengutarakan masalah-masalah yang berbeda.³⁰³¹ Jika menganut paham ini, maka pemuka agama akan memberikan respon yang positif satu dengan yang lain. Minimal dalam 3 hal.³²

e. Pluralisme

Panikkar dan Budhy Munawar Rachman masing-masing menyebutkan istilah pluralisme dan paralelisme. Sikap teologis paralelisme bisa terekspresikan dalam macam-macam rumusan, misalnya: “agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama”; “agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah”; atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.³³ Dalam kasus yang lain, beberapa orang menganggap bahwa siar agama itu bahkan tidak relevan.³⁴

Dalam wikipedia bahasa inggris, pluralism adalah: “in the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation.” Atau dalam bahasa Indonesia: “suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi. Beberapa pendapat cendekiawan sebagai berikut³⁵:

³⁰ Tiga macam model perjumpaan agama bisa berguna, yakni model fisika: pelangi; model geometri: invarian topologis; dan model antropologis: bahasa

³¹ Teori W.C. Smith dalam mengaji agama orang lain. Ada beberapa tahapan dalam hubungan antar agama yang akhirnya memunculkan dialog harmonis antar umat beragama. Tahapan-tahapan ini dianalogkan dalam bentuk: I, You dan We. “I” menunjukkan eksklusif. “You”, menunjukkan inklusif, dan “we” menunjukkan keterbukaan.

³² Mark. C. Taylor, *Critical Term of Religious Study* (Chicago: Chicago University Press, 2010), 45. Ketiga kecenderungan itu, yang menurutnya bukan sebagai suatu pemisahan, adalah kecenderungan “mistis” (solitary), “profetik-ideologis” (solidarity), dan “humanis-fungsional”.

³³ Paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim kristiani bahwa ia adalah satu-satunya jalan (eksklusif), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (inklusif), harus

³⁴ Dormort Moran, *Introduction To Phenomenology* (New York, The Westminster Press, 2012), 34. Secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (paralel) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan.

³⁵ Fitria dkk, *Pluralisme Agama* (Kediri: STAIN, 2015), 4-5

Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme agama adalah bahwa semua agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya sekedar realitas social, tetapi keragaman agama justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta social yang fragmentatif, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran.

Menurut M. Rasjidi, pluralisme agama sebatas sebagai realitas sosiologis, bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Namun demikian pengakuan terhadap realitas kemajemukan ini tidak berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain.

Menurut Mukti Ali dan Alwi Shihab, pluralisme agama tidak sekedar memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antarumat beragama. Dalam konteks ini, kedua pemikir tersebut berada pada wilayah agree in disagreement (setuju dalam perbedaan). Dengan demikian mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri, namun mempersilahkan orang lain juga meyakini kebenaran agama yang dianutnya.

Menurut Hick, pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai pusat, dikelilingi oleh sejumlah agama. Setiap komunitas mendekati Tuhan dengan cara masing-masing. Konsepsi nasr tentang islam pluralis, juga didasarkan pada pemahaman bahwa pada dasarnya setiap agama terstrukturisasi dari dua hal, yakni perumusan iman dan pengalaman iman.

Menurut Diana L. Eck, pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu semua sama. Menurutny bahwa agama-agama itu tetap berbeda pada dataran simbol, namun pada dataran substansi memang setara. Jadi yang membedakan agama-agama hanyalah (jalan) atau syariat. Sedangkan secara substansial semuanya setara untuk menuju pada kebenaran yang transendental itu.

2. Pengembangan Pluralitas Agama di Zaman Now

Ada tiga pengertian pluralisme agama kontemporer yang telah dikembangkan, dan dapat dijadikan dasar pemahaman pluralisme dalam Islam. Ketiga pengertian itu adalah:

Pertama, pluralisme agama adalah keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaan agama-agama untuk membangun peradaban global. Dalam pengertian ini, seperti tampak dalam sejarah Islam, pluralisme agama lebih dari sekedar mengakui pluralitas keragaman dan perbedaan, tetapi aktif merangkai keragaman dan perbedaan itu untuk tujuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban. Pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.

Kedua, pluralisme agama dengan pengertian yang pertama, berarti mengandaikan penerimaan toleransi aktif terhadap yang lain. Tetapi pluralisme agama melebihi toleransi. Pluralisme agama mengandaikan pengenalan secara mendalam atas yang lain itu, sehingga ada mutual understanding yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi itu dengan hal yang lebih konstruktif, untuk tujuan yang pertama, yaitu aktif bersama membangun peradaban.

Ketiga, berdasarkan pengertian kedua, maka pluralisme agama bukan relativisme. Pengenalan yang mendalam atas yang lain akan membawa konsekuensi mengakui sepenuhnya nilai-nilai dari kelompok yang lain. Toleransi aktif ini menolak paham relativisme, misalnya pernyataan simplistik, bahwa semua agama itu adalah sama. Hal yang ditekankan adalah bahwa keberbedaan itu merupakan potensi besar, untuk komitmen bersama membangun toleransi aktif, untuk membangun peradaban.

PRINSIP FIQH TOLERANSI DALAM PLURALITAS AGAMA

Kemajemukan agama harus dijaga dengan tepat. Beberapa prinsip yang mutlak dipraktekkan dalam keseharian umat beragama antara lain.

1. Hak Memilih Agama

Hak memilih sesuatu terjadi setiap hari.³⁶ Hak memilih segala sesuatu seyogyanya juga diijinkan dalam memilih agama (kebebasan beragama). Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia. Kebebasan dalam memilih agama termasuk di dalamnya.³⁷ Yang dimaksudkan dengan “kebebasan beragama” adalah bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka benar tanpa ada yang memaksa.

³⁶ Tetapi kenapa hak memilih agama/keyakinan dan politik menjadi sesuatu yang sangat sensitif ?

³⁷ Hanya, terkadang kebebasan ini disalah-artikan sehingga ada saja orang yang memiliki agama lebih dari satu.

Dalam konteks sekarang, Negara dan Agama memberikan tempat yang luas bagi kebebasan ini. Dari aspek pilar demokrasi, kebebasan memilih agama adalah salah satu konten penting yang tidak boleh diabaikan.³⁸ Abd. Al Mu'tal mengatakan bahwa dalam agama Islam, kebebasan beragama merupakan hak setiap individu.³⁹

2. Kewajiban Menghormati “Hak Pilihan Agama”

Keputusan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih sebuah agama tidaklah cukup. Kebebasan memilih agama setiap orang harus dihormati. Kewajiban setiap orang adalah menghormati hak setiap orang.

Menghormati hak pilihan agama seseorang berarti menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran setiap agama.⁴⁰ Karena Indonesia dihuni oleh masyarakat yang agamanya berbeda-beda (plural), pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas agama sehingga masing-masing individu secara ikhlas menghormati eksistensi agama lain dan pemeluknya. Jika keikhlasan ini muncul di dalam diri setiap umat beragama, maka besar harapannya segala bentuk celaan atau pemaksaan terhadap pemeluk agama yang berbeda tidak terjadi lagi.⁴¹

3. Setuju dalam Perbedaan

Dalam istilah lain disebut “*Agree in Disagreement*” yang juga mengandung arti “*bersama dalam ketidaksamaan*”. Jika menganut prinsip ini, seharusnya semua perbedaan yang ada tidak harus menimbulkan permusuhan. Kemampuan untuk duduk bersama dalam ketidaksamaan adalah bentuk kesadaran bahwa mustahil untuk meminta semua orang untuk sama dalam satu warna. Sekaligus sebuah kesadaran bahwa perbedaan akan selalu ada di dunia ini di sepanjang jaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat setuju dalam ketidaksetujuan adalah:

³⁸ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 22

³⁹ Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam* (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 4.

⁴⁰ Menghormati setiap agama di sini termasuk menghormati agama yang diakui dan belum diakui oleh negara

⁴¹ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169.

Pertama; Menghargai kebebasan individual dan sosial. Kebebasan individual (termasuk kebebasan memilih agama) harus merupakan kebebasan sosial. Artinya, hak memilih agama secara pribadi harus dihormati seperti hak sosial seseorang. Dengan demikian pilihan agama seseorang tidak ditekan secara sosial (bebas dari tekanan sosial). Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.

Kedua; Jujur terhadap keyakinan di hadapan sesama. Umar Hasyim menyarankan hal ini. Dengan berterus terang terhadap sesama, diharapkan keyakinan seseorang tidak ditekan dan dihapus oleh pihak manapun. Rasa curiga dan ketakutan pun diharapkan dapat dihindarkan ketika keyakinan seseorang dapat dilihat dengan terang benderang.⁴²

Ketiga; Penerimaan apa adanya. Prinsip ini penting; menerima orang lain seperti apa adanya akan membuat seseorang untuk tidak memproyeksikan orang lain dengan sewenang-wenang. Pergaulan antar-agama akan terealisasi jika tidak saling menuntut, tetapi saling menerima.⁴³

Keempat; Memulai hubungan dengan berfikir positif. Kesalahan yang sering terjadi ketika membangun hubungan antar-agama adalah adanya pikiran negatif yang mendahului. Menurut Said Agil Al Munawar, jika prasangka negatif atau curiga mendominasi, maka usaha untuk menolerir antar penganut agama yang saling berbeda tidak akan pernah terealisasi.⁴⁴

KUALITAS FIQH TOLERANSI DALAM PLURALITAS AGAMA

Pertama; Kualitas toleransi yang dikenal secara umum hanya bersifat membiarkan atau memperbolehkan. Toleransi model ini disebut dengan “toleransi normal”. Toleransi ini cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama.

⁴² Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 24

⁴³ Contoh sederhana: Seorang Kristen harus menerima seorang Buddha apa adanya, demikian sebaliknya. Prinsip ini juga berlaku untuk penganut antar agama yang lain

⁴⁴ Said Agil Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 49-51.

Kedua; Toleransi Positif. Model ini tidak hanya memperbolehkan adanya perbedaan tetapi juga memberikan bantuan atau dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain yang berbeda paham.⁴⁵ Di Indonesia, toleransi model positif ini telah berlangsung sejak lama di berbagai daerah.⁴⁶

LANDASAN TOLERANSI DALAM PLURALITAS AGAMA

Di Indonesia kerukunan dan toleransi beragama ini memiliki landasan yang sangat kuat. Karena itu pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan.⁴⁷ Beberapa pilar utama tentang diijinkannya kemajemukan agama dari aspek pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Pancasila

Dengan landasan ini semua umat beragama terikat dalam persatuan Indonesia. Pada sila pertama disebutkan : Ketuhanan yang maha Esa, ini berarti bahwa pancasila sebagai falsafah negara menjamin dan sekaligus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang hidup beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

2. Konstitusi UUD 1945

UUD 1945 tentang Pembinaan kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 29 yang berbunyi : 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

3. UNDANG-UNDANG HAM

⁴⁵ Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 13

⁴⁶ Khususnya di Surabaya, saya telah sering melihat ormas Islam menjaga dan melindungi acara-acara Kristen di hari besar keagamaan, dan sebaliknya.

⁴⁷ Mawardi Hatta, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia* (DEPAG RI, 1981),. 14

Negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; kedua, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun; ketiga, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh Konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J atay (1) UUD 1945; Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) UU HAM.

4. TAP MPR

Landasan operasional tentang kebebasan beragama berupa Ketetapan MPR tertuang dalam Tap MPR NO II/MPR/1976 Tentang P4 tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyebutkan⁴⁸:

Pertama; Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Kedua; Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga hidup rukun.

Ketiga; Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

⁴⁸ St. Suropto. BA, dkk, *Tanya Jawab Cerdas Tangkas P4. UUD 1945 dan GBHN 1993* (Jakarta , Pustaka Amani, 1993), 86

Keempat; Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

ATURAN KEBEBASAN BERAGAMA

Kebebasan beragama tidak berarti bebas melakukan apa saja yang berpotensi menimbulkan kekacauan bermasyarakat. Hak beragama (memeluk dan menjalankan ibadah) yang dijamin oleh Konstitusi dan perundang-undangan lainnya bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sekehendak hati. Artinya ada rambu atau syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak mengganggu hak orang lain, kemandirian dan ketertiban masyarakat, negara, dan bangsa; dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh penduduk.⁴⁹ Pembatasan tersebut ada pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM. Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

UPAYA MEMELIHARA TOLERANSI DALAM PLURALITAS AGAMA

Upaya keras untuk memelihara tindak toleransi mutlak dilakukan mengingat kompleksitas yang muncul dari arus pluralitas agama dan paham keagamaan akhir-akhir ini. Selain dari hasil penelitian di berbagai daerah rawan konflik, rekomendasi dari dialog-dialog lintas agama selama ini perlu diperhatikan.

1. Rekomendasi dari Dialog Lintas Agama

Dari hasil berbagai dialog lintas agama yang telah dilakukan, diharapkan seluruh elemen masyarakat mempertimbangkan beberapa usulan berikut.

Kesadaran Beragama yang Sehat

⁴⁹ Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas), 469

Pluralisme tidak dimaksudkan sebagai penghapusan kepribadian agama. Kesadaran beragama yang cerdas merupakan faktor yang menjamin pluralisme dan menjaganya dari penyimpangan dan kesalahan. Contohnya dalam beragama Islam. Kesadaran Islam yang cerdas tidak pernah menutup diri dari berbagai kecenderungan yang positif obyektif. Bahkan kecenderungan itu bisa jadi akan menambah keistimewaan agama Islam itu sendiri.

Dialog Antarumat Beragama

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagamaan masyarakat yang masih eksklusif (tertutup). Pemahaman keberagamaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lainnya. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat. Paradigma keberagamaan seperti ini (eksklusif) akan membahayakan stabilitas keamanan dan ketentraman pemeluk agama bagi masyarakat yang multi agama.

Membangun persaudaraan antarumat beragama adalah kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan sepanjang zaman. Persaudaraan antarsesama umat beragama itu hanya dapat dibangun melalui dialog yang serius yang didasarkan pada ajaran-ajaran normatif masing-masing dan komunikasi yang intens, dengan dialog dan komunikasi tersebut akan terbangun rasa persaudaraan yang sejati. Dengan terwujudnya rasa persaudaraan yang sejati antarsesama umat, maka akan sirnalah segala sakwa sangka di antara mereka.

Dialog antarumat beragama mempersiapkan diri untuk melakukan diskusi dengan umat agama lain yang berbeda pandangan tentang kenyataan hidup. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal, saling pengertian, dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog. Dengan dialog akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat, yaitu toleransi dan pluralisme. Agama Islam sejak semula telah menganjurkan dialog dengan umat lain, terutama dengan umat Kristen dan Yahudi yang di dalam al-

Qur'an disebut dengan ungkapan ahl al-Kitab (yang memiliki kitab suci). Penggunaan kata ahl al-Kitab untuk panggilan umat Kristen dan Yahudi, mengindikasikan adanya kedekatan hubungan kekeluargaan antara umat Islam, Kristen dan Yahudi. Kedekatan ketiga agama samawi yang sampai saat ini masih dianut oleh umat manusia itu semakin tampak jika dilihat dari genealogi ketiga utusan (Musa, Isa dan Muhammad) yang bertemu pada Ibrahim sebagai bapak agama tauhid. Ketiga agama ini, sering juga disebut dengan istilah agama-agama semitik atau agama Ibrahim.

Menggali semangat kemajemukan dalam masyarakat

Dalam menggali semangat pluralisme kita harus menjaga sikap toleran kepada umat agama lain. Karena hal ini merupakan landasan agar pluralisme dalam beragama dapat tercipta dengan baik dan antar umat beragama dapat bermasyarakat dengan baik tanpa saling mengucilkan atau menjelek-jelekan agama lain.

Saling menjaga tempat tempat peribadatan

Dalam hal ini kita harus menjaga tempat peribadatan umat beragama, baik dalam hal kenyamanan maupun keamanan. Karena jika umat agama lain dapat menjalankan ritual keagamaannya dengan tenang maka hal itu pula yang akan terjadi pada hubungan antar umat beragama.

Saling meniadakan segala bentuk konflik antar agama.

Hal ini lebih merujuk kepada kesadaran kelompok agama untuk tidak encampuri urusan internal umat beragama lainnya, karena hal ini merupakan sebuah privasi bagi suatu kelompok umat beragama yang sedang memiliki konflik intern.

Saling menjaga relasi antar umat beragama.

Agama secara normatif-doktriner selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih dan kerukunan. Dalam hal ini agama mengajarkan untuk menghormati umat agama lain, dan hal ini sangat ditekankan oleh semua agama.

2. Rekomendasi dari Penelitian “Toleransi di Daerah Rawan Konflik”

Pada tahun 2016, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta melakukan penelitian tentang

toleransi di daerah rawan konflik.⁵⁰ Beberapa kota dipilih sebagai objek penelitian berdasarkan penelitian terdahulu.⁵¹ Kesimpulan Dari analisa⁵² yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama; Toleransi dan intoleransi tidak lepas dari faktor internal dan eksternal umat beragama. Internal adalah tokoh agama, materi penyiaran agama, dan lembaga keagamaan. Ketika ketiga komponen ini sepakat untuk bersama-sama membangun toleransi, maka ia menjadi motor bagi toleransi.

Kedua; Toleransi dan intoleransi tidak lepas dari faktor internal dan eksternal warga masyarakat. Ketika warga setempat mendukung toleransi, tetapi ada pihak luar yang masuk dan mempengaruhi agar bertindak intoleran dan diafirmasi oleh warga, maka toleransi bisa berganti intoleransi.

Ketiga; Toleransi dan intoleransi tidak lepas dari peran pemerintah. Posisi pemerintah sebagai penjaga dan pelayan masyarakat menjadi penggerak dari kerukunan. Posisinya yang sesungguhnya harus netral di antara berbagai kelompok keagamaan merupakan penentu arah interaksi masyarakat. Pemerintah yang tampak nyata memihak pada kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kelompok lain cenderung ditolak oleh warga.

Keempat; Peraturan yang jelas dan tersampaikan kepada masyarakat adalah elemen mengurangi bahkan menghilangkan konflik. Aturan mengenai pendirian rumah ibadah, aturan penyelenggaraan penyiaran agama, dan lain-lain yang diketahui oleh semua pihak menjadi rujukan di dalam memandu masyarakat untuk berdiri sejajar di depan hukum.

Kelima; Toleransi dan intoleransi tidak lepas dari peran media. Penggambaran media yang tidak sesuai fakta seringkali menimbulkan salah paham dan salah aksi di antara kelompok keagamaan. Media yang jujur dan netral merupakan aktor toleransi yang penting.

⁵⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Toleransi di Daerah Rawan Konflik*. Editor: Ahsanul Kalikin & Fathuri (Jakarta, 2016)

⁵¹ Penelitian ini diadakan di beberapa kota seperti; di Kota Padang, di Klender Duren Sawit Jakarta Timur, di Kota Bekasi, di Kota Bogor, di Kabupaten Temanggung, di Kabupaten Poso, di Kota Mataram, dan di Kota Kupang. Kota-kota ini dipilih karena dianggap sebagai daerah yang rawan konflik

⁵² Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Toleransi di Daerah Rawan Konflik*, 137-139

Keenam; Ruang-ruang publik yang menghilangkan sekat kesukuan dan keagamaan menjadi pintu membangun kebersamaan. Adanya taman bermain, gelanggang olahraga, pentas seni dan lain sebagainya menjadi ajang pertemuan warga yang menjauhkan intoleransi.

Ketujuh; Lembaga pendidikan adalah tempat disampaikannya semangat kerukunan. Lembaga-lembaga pendidikan yang bersinergi dengan lembaga pendidikan dari agama lain, atau di dalamnya memuat dan mengajarkan nilai toleransi adalah teladan yang baik di dalam menjaga kebersamaan antar agama. Rekomendasi dari beberapa simpulan di atas adalah sebagai berikut;

Pertama; Perlu sungguh-sungguh dipersiapkan tokoh-tokoh agama panutan masyarakat yang toleran. Materi-materi agama yang mengajarkan kerukunan harus diterima dan diinternalisasi oleh masing-masing umat beragama.

Kedua; Peran institusi keagamaan perlu ditingkatkan sebagai wadah yang secara massif dan tersruktur mengenalkan dan menanamkan toleransi. Lembaga-lembaga ini harus dirangkul sebagai motor kerukunan.

Ketiga; Lembaga-lembaga pendidikan sebagai referensi utama dijadikan lembaga pengembleng bagi semangat toleransi. Materi atau pelajaran toleransi harus ada dan secara sistemik diajarkan, baik secara teori maupun prakteknya.

Keempat; Pemerintah pusat maupun daerah harus memandang semua warganya sama, tidak membedakan. Karena itu aturan dan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Pemerintah harus secara aktif menciptakan arena-arena kerukunan di antara warganya, tanpa kecuali. Arena itu bisa berupa kegiatan, tempat, maupun ruang-ruang yang lain.

Kelima; Media massa sangat signifikan di dalam menyebar informasi kepada masyarakat. Karena itu, media harus diajak dan terlibat di dalam menjaga kerukunan dan toleransi masyarakat.

KESIMPULAN

Membumikan toleransi dalam arus pluralitas agama dan paham keagamaan tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme); tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/ kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya,

serta menghormati keyakinan orang lain. Keyakinannya diperoleh bukan atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain.

Masyarakat multikultural terpola oleh keragaman budaya termasuk keragaman agama. Di dalam perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Di antara mereka, ada yang memahaminya secara rasional dan ada pula yang memahaminya secara irrasional atau mistis.

Dampak heterogenitas agama ini bisa memunculkan konflik di antara umat berbeda agama. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang proposional dalam masyarakat multikultural perlu menumbuhkan sikap yang positif dalam berteologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Masykuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Al Munawar, Said Agil, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- As Saidi, Abd. Al Mu'tal, *Kebebasan Berfikir dalam Islam* Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Elmen, Paul, *The Restoration of Meaning to Contemporary Life*, New York: Garden City, 2012.
- Fitria dkk, *Pluralisme Agama*, Kediri: STAIN, 2015.
- Fidiyani, Rini, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas.
- Hasyim, Umar, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hatta, Mawardi, *Beberapa Aspek Pembinaan Beragama dalam Konteks Pembangunan Nasional Di Indonesia*, DEPAG RI, 1981.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Bandung: Mizan, 2003.
- Ihsan Ali-Fauji, dkk. *Riset dan Kebijakan Beragama di Indonesia: Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2017.
- John Hick, *A Christian Theology Of Religions: The Rainbow Of Faiths*, America : SCM, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Toleransi di Daerah Rawan Konflik*. Editor: Ahsanul Kalikin & Fathuri, Jakarta, 2016.
- Madjid, Nurcholish dalam Mircea Eliade, *The Sacred and The Profan*, New York, 1959.
- Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi*, Jakarta : Pustaka Oasis, 2007.

- Moran, Dormort, *Introduction To Phenomenology*, New York, The Westminster Press, 2012.
- M.T, Dyayadi, *Kamus Lengkap Islamologi*, Yogyakarta: Qiyas, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.
- Niebuhr, Reinhold, *The Tolerance and Intolerance In Early Judiasm and Christianity* (Cambridge: Cambridge Univerdity Press, 1998), 76.
- Poerwadarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahman, Budi Munawar dalam Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Jakarta: Taraju Press, 2005. Lihat juga karya Gerge A. Lindbeck, *The Natural Of Doctrne: Religion and Theology in a Post Liberal Age*, Philadelphia:
- Ruslani, *Masyarakat Dialoq Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000.
- St. Suropto. BA, dkk, *Tanya Jawab Cerdas Tangkas P4. UUD 1945 dan GBHN 1993*, Jakarta , Pustaka Amani, 1993.
- Taylor, Mark. C., *Critical Term of Religious Study*, Chicago: Chicago universiy Press, 2010.
- The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Toleransi Di Indonesia The Wahid Institute 2011 "Lampu Merah Kebebasan Beragama"*, Jakarta, 2011.
- The Westminster Press, 1985. Atau pemikiran Lindbeck, *The Natural Of Doctrne: Religion and Theology in a Post Liberal Age*.